

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam terhadap istri ia tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat hukum terhadap istri ia tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh dan juga tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan tidak memiliki bukti yang autentik berupa akta nikah dan menjadikan istri sangat lemah dalam melakukan tindakan hukum yang berupa tuntutan dalam pengadilan. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap anak menurut hukum Islam ia tetap mendapatkan hak dan kewajiban dari orang tuanya dan tetap mendapat pengakuan dari orang tua biologisnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat hukum terhadap anak yaitu anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk

memperoleh akta kelahiran itu di perlunya akta nikah dari orang tuanya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus di penuhi sebagai bukti diri.

2. Dengan demikian ditetapkannya asal usul anak oleh Hakim Pengadilan Agama Serang, timbal akibat hukum atas penetapan tersebut. Kedudukan anak adanya penetapan asal usul anak adalah sebagi dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak luar nikah dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Ketentuan akta kelahiran bagi anak luar nikah sebenarnya hanya tercantum nama ibunya, namun dengan adanya pengesahan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya yang telah terikat perkawinan yang sah dengan meminta penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Serang, maka anak yang bersangkutan mendapatkan akta kelahiran atas nama kedua orang tuanya. Akibat hukum dengan dikeluarkannya akta kelahiran ini merupakan perwujudan hak anak sebagai warga negara.
3. Kedudukan anak hasil dari nikah siri ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1,

menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.”Penjelasan kedua yaitu berdasarkan tinjauan yuridis kompilasi hukum Islam, pernikahan sirri ialah terjadinya “akad pernikahan” yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang dilakukan sesuai dengan hukum islam dengan tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya kepada negara sesuai ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Berdasarkan pengertian pernikahan sirri di atas, sebetulnya terdapat 2 (dua) hukum yang musti dikaji dengan berbeda, yaitu hukum tidak mendaftarkan pernikahannya ke Pejabat Pencatat Nikah dan juga hukum dari pernikahan itu sendiri.

B. Saran

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kahadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sekaligus penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud, namun demikian menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan penyempurnaan tulisan ini. Semoga karya sederhana ini, bermanfaat bag penulis khususnya pembaca pada umumnya.